



P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi Bin REMMANG;**
Tempat Lahir : Wajo / Sengkang;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/23 Februari 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan No. 2 Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata 2 (sarjana);

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum dengan status tahanan kota, sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar (tahanan kota), sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 1 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar (tahanan kota), sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, **MANSYUR, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat & Konsultan Hukum “Subhan, SH.& Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komp. Perum Hibrida No.1, Barru, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2011;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2013 Nomor: 03/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2013 Nomor: 03/PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2012 No. Reg. Perk: PDS-01/Barru/04/2012 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) sekitar antara bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang *dananya* bersumber dari APBN TA 2009 ;

Hal. 3 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka terdakwa Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPDT tersebut, maka dilaksanakan proses lelang / tender dengan berpedoman pada Kepres No. 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan ;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp. 425.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,-	6.800.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P = 3 T=3mm	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
		Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total I						7.222.500,-
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,-	146.400.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	84	M	35.000,-	2.940.000,-
	GMB karet	Karet	24	Unit	70.000,-	1.680.000,-
	Block 1,5" P = 3 T=3mm	Pipa besi medium B	72	M	50.000,-	3.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	24	Unit	80.000,-	1.920.000,-
	Sub Total II					156.540.000,-
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	5.500.000,-	33.000.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	21	M	35.000,-	735.000,-
	GMB karet	Karet	6	Unit	70.000,-	420.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	18	M	50.000,-	900.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)	Kuningan	6	Unit	80.000,-	480.000,-
	Sub Total III					35.535.000,-
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	4.500.000,-	13.500.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	10,5	M	35.000,-	367.500,-
	GMB karet	Karet	3	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	9	M	50.000,-	450.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)	Kuningan	3	Unit	80.000,-	240.000,-
	Sub Total IV					14.767.500,-
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	367.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	450.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	80.000,-	240.000,-
	Sub Total V					13.267.500,-
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
	Baling-baling 2 daun	Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
	Sub Total VI					3.922.500,-
7	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	1	Set	1.000.000,-	1.000.000,-
	Sub Total VII					6.000.000,-
8	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	2	Unit	4.000.000,-	8.000.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	2	Set	1.000.000,-	2.000.000,-
	Sub Total					10.000.000,-

Hal. 5 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



	VIII					
9	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	31	Unit	3.500.000,-	108.500.000,-
		Stainless steel	31	Set	1.000.000,-	31.000.000,-
	Kelengkapan	(ex KKK Inpor)				
	Sub Total IX					139.500.000,-
Jumlah Total						386.755.000,-
PPN 10%						38.675.500,-
Total						425.430.500,-
Pembulatan						425.430.000,-

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara terdakwa Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggungjawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 ;
- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari terdakwa Ir. Bakri Remmang selaku PPTK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kab. Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis serta lampiran salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang dari pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) yang menjadi syarat untuk melakukan perubahan kontrak / addendum kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 91 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada terdakwa Ir. M. Bakri Remmang selaku PPTK ;
- Bahwa pihak rekanan baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) sekitar bulan Januari 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan ;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya tidak ada dan tidak diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan hingga tanggal 28 Desember 2009 namun terdakwa menerima penyerahan pekerjaan dari pihak rekanan dan melakukan pencairan anggaran secara keseluruhan (100%) yakni sebesar Rp. 425.430.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 95 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Hal. 7 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedangkan berdasarkan peraturan yang mengikat kedua belah pihak yaitu antara Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam Program P2KPDT Tahun 2009 dengan A. Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal telah ditetapkan bahwa untuk pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) adalah sebagai berikut :
- Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp. 425.430.000,- yaitu sebesar Rp. 127.629.000,- dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima
- Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah pihak (rekanan dan PPTK)
- Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan / kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah Pihak (Rekanan dan PPTK)
- Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100% ;
- Bahwa dana tersebut dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termyn I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp. 76.190.645,-
- Termyn II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp. 304.762.581,-
- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rek. : 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cab. Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan
- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak pula melakukan tindakan tegas terhadap pihak rekanan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak bilamana pihak rekanan melakukan penundaan ataupun keterlambatan penyerahan barang dari jangka waktu penyerahan yang telah ditetapkan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan menyetujui dicairkannya anggaran kegiatan P2KPD Tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tersebut tepat waktu dan tanpa aksesoris telah memperkaya orang lain yakni pihak rekanan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 425.430.000,- atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan / kelompok nelayan maka negara hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor : 700/165/Itda tanggal 28 Februari 2012 ditambah dengan denda keterlambatan penyerahan barang yang

Hal. 9 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikenakan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pihak rekanan sebesar Rp.

13.806.750,- dengan rincian sebagai berikut :

- Tidak dipenuhinya barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya hingga 17 Januari 2010 atau selama 20 hari sebesar Rp. 8.508.600,-
- Tidak dipenuhinya barang berupa aksesoris hingga bulan Desember 2010 sebesar Rp. 5.298.150,-

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang dananya bersumber dari APBN TA 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka terdakwa Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPDT tersebut, maka dilaksanakan proses lelang / tender dengan berpedoman pada Kepres No. 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan ;

Hal. 11 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp. 425.430.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,-	6.800.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P = 3 T=3mm	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
		Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total I						7.222.500,-
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,-	146.400.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	84	M	35.000,-	2.940.000,-
	GMB karet	Karet	24	Unit	70.000,-	1.680.000,-
	Block 1,5" P = 3 T=3mm	Pipa besi medium B	72	M	50.000,-	3.600.000,-
		Kuningan	24	Unit	80.000,-	1.920.000,-
	Baling-baling 3 daun (L 300)					
Sub Total II						156.540.000,-
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	5.500.000,-	33.000.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	21	M	35.000,-	735.000,-
	GMB karet	Karet	6	Unit	70.000,-	420.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	18	M	50.000,-	900.000,-
		Kuningan	6	Unit	80.000,-	480.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)					
Sub Total III						35.535.000,-
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	4.500.000,-	13.500.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	10,5	M	35.000,-	367.500,-
	GMB karet	Karet	3	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	9	M	50.000,-	450.000,-



	Baling-baling 2 daun (L 300)	Kuningan	3	Unit	80.000,-	240.000,-
	Sub Total IV					14.767.500,-
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	367.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	210.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	450.000,-
	Baling-baling 2 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	80.000,-	240.000,-
	Sub Total V					13.267.500,-
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	3.500.000,-	3.500.000,-
	As monel 1" P = 3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,-	122.500,-
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,-	70.000,-
	Block 1,5" P = 3 T = 3	Pipa besi medium B	3	M	50.000,-	150.000,-
	Baling-baling 2 daun	Kuningan	1	Unit	80.000,-	80.000,-
	Sub Total VI					3.922.500,-
7	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	1	Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	1	Set	1.000.000,-	1.000.000,-
	Sub Total VII					6.000.000,-
8	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	2	Unit	4.000.000,-	8.000.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	2	Set	1.000.000,-	2.000.000,-
	Sub Total VIII					10.000.000,-
9	Mesin motor tempel	Tenaga output 9 PK	31	Unit	3.500.000,-	108.500.000,-
	Kelengkapan	Stainless steel (ex KKK Inpor)	31	Set	1.000.000,-	31.000.000,-
	Sub Total IX					139.500.000,-
Jumlah Total						386.755.000,-
PPN 10%						38.675.500,-
Total						425.430.500,-
Pembulatan						425.430.000,-

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara terdakwa Ir. H.M. Bakri Remmang, MSi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal

Hal. 13 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggungjawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 ;

- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari terdakwa Ir. Bakri Remmang selaku PPTK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kab. Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009 ;
- Sedangkan Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis serta lampiran salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang dari pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) yang menjadi syarat untuk melakukan perubahan kontrak / addendum kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 91 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang



yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada terdakwa Ir. M. Bakri Remmang selaku PPTK ;

- Bahwa pihak rekanan baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) sekitar bulan Januari 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan ;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya tidak ada dan tidak diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan hingga tanggal 28 Desember 2009 namun terdakwa menerima penyerahan pekerjaan dari pihak rekanan dan melakukan pencairan anggaran secara keseluruhan (100%) yakni sebesar Rp. 425.430.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 95 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- sedangkan berdasarkan peraturan yang mengikat kedua belah pihak yaitu antara Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Barru dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam Program P2KPD Tahun 2009 dengan A. Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal telah ditetapkan bahwa untuk pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) adalah sebagai berikut :
 - Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp. 425.430.000,- yaitu sebesar Rp. 127.629.000,- dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak

Hal. 15 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima

- Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah pihak (rekanan dan PPTK)
- Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan / kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Kedua belah Pihak (Rekanan dan PPTK)
- Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100% ;
- Bahwa dana tersebut dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Termyn I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp. 76.190.645,-
 - Termyn II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp. 304.762.581,-
- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rek. : 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cab. Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan



- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak pula melakukan tindakan tegas terhadap pihak rekanan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak bilamana pihak rekanan melakukan penundaan ataupun keterlambatan penyerahan barang dari jangka waktu penyerahan yang telah ditetapkan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan menyetujui dicairkannya anggaran kegiatan P2KPDT Tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tersebut tepat waktu dan tanpa aksesoris telah memperkaya orang lain yakni pihak rekanan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 425.430.000,- atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan / kelompok nelayan maka negara hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor : 700/165/Itda tanggal 28 Februari 2012 ditambah dengan denda keterlambatan penyerahan barang yang tidak dikenakan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pihak rekanan sebesar Rp. 13.806.750,- dengan rincian sebagai berikut :
- Tidak dipenuhinya barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya hingga 17 Januari 2010 atau selama 20 hari sebesar Rp. 8.508.600,-

Hal. 17 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Tidak dipenuhinya barang berupa aksesoris hingga bulan Desember 2010 sebesar Rp. 5.298.150,-

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2012 No. Reg.: PDS-01/Barru/04/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan



perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidiair
2 bulan kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor : 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Hal. 19 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan
Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor : SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009 ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;
- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal Nomor : 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor dan Mesin Motor Tempel ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem Pascakualifikasi 2 sampul – gugur ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT ;



- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor : 010/SPP/XI/2009 ;
- Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja ;
- Fotokopi Ringkasan Kontrak ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009 ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.735.091,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.160.264,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009 ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT ;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 023/SPP/XII/2009 ;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009 ;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009 ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009 ;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009 ;

Hal. 21 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 30.940.364,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.641.055,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009 ;
- 1 Bundel fotokopi Bank-Garansi yang berisi :
 - Fotokopi Bank-Garansi No: 6009/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Bank-Garansi No: 7352/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp. 125.000.000,- ;
 - Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009 ;
 - Fotokopi Rekapitulasi Daftar
 - Kuantitas dan Harga ;
- Fotokopi Rekening Koran An. Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV ;
- Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan-Tim ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim-Kelompok ;
- Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor : 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor: 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;



- Fotokopi Pedoman Operasional Kegiatan ;
- As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit ;
- As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
- Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit ;
- Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit ;
- GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit ;
- GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit ;
- Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit ;
- Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2012 Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;

Hal. 23 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan supaya terdakwa Ir. H. M. BAKRI REMMANG, M.Si. bin REMMANG tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor : 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT)



Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor : SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;
- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal Nomor : 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor dan Mesin Motor Tempel;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

Hal. 25 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem Pascakualifikasi 2 sampul-gugur;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT ;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor : 010/SPP/XI/2009 ;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja ;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009 ;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.735.091,- ;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.160.264,- ;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009 ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa :
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT ;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 023/SPP/XII/2009 ;



- Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009 ;
- Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009 ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 30.940.364,- ;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 4.641.055,- ;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009 ;
- 1 Bundel fotokopi Bank-Garansi yang berisi :
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 6009/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Bank – Garansi No: 7352/BG/KCU/2009 ;
 - Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp. 125.000.000,- ;
 - Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009 ;
 - Fotokopi Rekapitulasi Daftar
 - Kuantitas dan Harga ;
- Fotokopi Rekening Koran An. Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV ;
- Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan – Tim ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim – Kelompok ;

Hal. 27 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



- Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor : 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin ;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor : 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
 - Fotokopi Pedoman Operasional Kegiatan ;
 - As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit ;
 - As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
 - Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit ;
 - Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit ;
 - GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit ;
 - GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit ;
 - Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit ;
 - Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit ;
- tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding No. 44/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH., Panitera/Sekretaris Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding mana telah diberitahukan oleh HUSNA MACHMUD, SH.MH.,



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal
01 Oktober 2012;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum terdakwa tertanggal 10
September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2012, dan Memori Banding
tersebut telah disampaikan oleh SUDHARMONO, SH., Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober
2012;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan dalam
tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat
Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan oleh HUSNA
MACHMUD, SH.MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada
Kuasa Hukum Para Terdakwa tertanggal 13 September 2012 dan kepada Penuntut
Umum tertanggal 01 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 16 Agustus
2012 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya, selanjutnya Kuasa Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding

Hal. 29 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



pada tanggal 23 Agustus 2012, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa selaku PPK berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pencairan dana proyek tersebut adalah sekedar mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukanlah Surat Perintah Pembayaran sebagaimana di maksud oleh Majelis Hakim. Bahwa diajukannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa tersebut bukanlah semata mata atas inisiatif dari Terdakwa tetapi berdasarkan atas adanya permintaan dari Tim Koordinasi (TK-PPDT) selaku pelaksana kegiatan. Dengan adanya permintaan dari tim koordinasi tersebutlah maka adalah menjadi tugas Terdakwalah untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut. Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, hanyalah bersifat permintaan yang sifatnya fakultatif yang artinya bisa diterima maupun ditolak, baik oleh saksi Drs. H. A. Mallinkaang Pieter selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun oleh Ir. Jon Rantepadang, MS. selaku pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk diteruskan kepada bendahara dan selanjutnya diteruskan kepada pihak KKPN Pare-Pare untuk



diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jadi semua keputusan atas disetujui atau tidaknya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Terdakwa tersebut bukan tergantung oleh Terdakwanya namun tergantung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat penguji dan penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), maupun terhadap bendahara dan pihak KPPN Pare- Pare;

Selanjutnya terdapat pemblokiran dana rekanan sebagaimana dimaksud, bahwa fakta tersebut adalah merupakan fakta yang sangat penting dalam menentukan siapa-siapa yang seharusnya lebih bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara. Bahwa Majelis Hakim dalam menguraikan fakta bahwa tidak terjadi pemblokiran adalah tidak benar, sebab fakta sesungguhnya yang terjadi dan terungkap di persidangan adalah benar Dana tersebut diblokir berdasarkan surat permohonan dari Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 15 Desember 2009;

Pada CV. Putri Tunggal, dananya terblokir selama 35 hari dan barulah dapat di cairkan setelah adanya permohonan pembukaan pemblokiran dari Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan suratnya tertanggal 20 Januari 2010;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur “setiap orang”;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang harus dimintai pertanggung jawaban atas cairnya dana tersebut. Bahwa wewenang Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pencairan dana hanyalah sebatas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Persoalan diterima atau tidaknya permintaan tersebut sangat tergantung pada pejabat penguji dan penandatangan SPM yaitu Ir. Jon Rantepadang, MS. serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Hal. 31 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



dalam hal ini adalah Drs. H. A. Mallinggaang Pieter. Wewenang atas disetujui tidaknya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ada pada kedua orang tersebut. Pejabat penguji dan penandatanganan SPM sebelum membuat SPM, terlebih dahulu menguji keabsahan dan memeriksa kelengkapan administrasi atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa. Bahwa jika Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa, apabila kelengkapan administrasinya belum atau tidak lengkap maka pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) seharusnya mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus dikembalikan untuk dilengkapi. Namun pada kenyataannya pejabat penguji dan penandatanganan SPM membuatkan SPM nya dan kemudian selanjutnya meminta persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disetujui pula oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dari fakta tersebut dapat kita lihat bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam proses pencairan dana adalah Ir. Jon Rantepadang, MS. serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Dari uraian diatas, sangat nampak secara hukum bahwa orang yang harus bertanggung jawab atas cairnya dana tersebut adalah Ir. Jon Rantepadang, MS. serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukanlah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” tidaklah terbukti secara hukum dan Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai



terpenuhinya unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi”;

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki niat, atau kehendak ataupun maksud untuk menguntungkan dirinya ataupun menguntungkan orang lain ataupun menguntungkan suatu korporasi?;

Bahwa dalam diri Terdakwa, sama sekali tidak ada maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah menjadi kehendak atau yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh dan ataupun menikmati keuntungan dari pencairan dana proyek tersebut;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal A. Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal, demikian pula A. Anwar Bahar Tompo sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan bathin antara yang menguntungkan dan yang diuntungkan sehingga tidak menunjukkan adanya tujuan atau kehendak atau maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan A. Arnida Anwar maupun A. Anwar Bahar Tompo tersebut dan tidak ada alasan sama sekali bagi Terdakwa untuk menguntungkan A. Arnida Anwar maupun A. Anwar Bahar Tompo;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai

Hal. 33 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



terpenuhinya unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa cair tidaknya dana tersebut tidaklah ditentukan oleh adanya SPP yang diajukan oleh Terdakwa. Buktinya berdasarkan keterangan saksi Fitriani (selaku Bendahara) yang mengurus pencairan ke KPPN Pare-pare, sebelumnya pihak KPPN Pare-pare menolak untuk melakukan pembayaran dan menolak untuk dibuatkan SP2Dnya, namun atas adanya pembicaraan melalui telepon antara pihak KPPN Pare-pare dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka selanjutnya diperintahkanlah saksi Fitriyani (bendahara) untuk mengurus pencairannya dan selanjutnya KPPN Pare-pare menerbitkan SP2D;

Bahwa selanjutnya meskipun dana tersebut telah cair dan masuk ke rekening CV. Putri Tunggal selaku rekanan, namun dana tersebut kemudian diblokir berdasarkan surat permohonan dari Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 15 Desember 2009 dan atas surat permintaan pemblokiran tersebut maka Bank Sulsel Cabang Barru kemudian melakukan pemblokiran, dan CV. Putri Tunggal tidak dapat mencairkan dana tersebut. Nanti setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan surat permintaan pembukaan blokir tertanggal 20 Januari 2010, barulah dana tersebut dapat dicairkan oleh CV. Putri Tunggal;

Oleh karena itu, cairnya dana tersebut bukanlah menjadi wewenang dan tanggung jawab Terdakwa, sebab dana tersebut sebelumnya telah dilakukan pemblokiran dan yang paling bertanggung jawab atas cairnya dana tersebut adalah pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah melakukan pembukaan blokir atas dana tersebut sehingga dana tersebut dapat dicairkan oleh CV. Putri Tunggal;



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana meskipun dana tersebut telah dicairkan dan masuk ke rekening CV. Putri Tunggal, namun dana tersebut tidak dapat dicairkan karena telah dilakukan pemblokiran. Penyebab utama kerugian Negara adalah akibat **dibukanya blokir** tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut karena telah melakukan pembukaan pemblokiran dan bukanlah Terdakwa;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai terpenuhinya unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru sebab sebagaimana dikatakan bahwa syarat mutlak bagi perbuatan bersama-sama adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu dan haruslah terdapat rangkaian hubungan perbuatan dan kerjasama yang erat antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal A. Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal, demikian pula A. Anwar Bahar Tompo sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa. Antara Terdakwa dengan A. Anwar

Hal. 35 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



Bahar Tompo sama sekali tidak terlihat atau tidak terdapat adanya suatu rangkaian perbuatan yang berhubungan yang menunjukkan adanya kerjasama yang erat, untuk menyebabkan adanya kerugian Negara;

Bahwa seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya ataupun tidak ditujukan untuk kerjasama dengan A.

Anwar Bahar Tompo sebab dalam melaksanakan atau pun melakukan seluruh tindakannya, Terdakwa melakukannya semata-mata atas dasar wewenang dan tanggung jawabnya selaku PPK dan bukan ditujukan untuk kepentingan A.

Anwar Bahar Tompo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Memori Banding dari Kuasa Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding terkecuali mengenai status tahanan Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding tidak pernah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan Negara juga menghambat pembangunan nasional;
- Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- bahwa untuk menghindari jangan sampai Terdakwa melarikan diri dan juga akan mempermudah di dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan ini.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 37 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012 tersebut **harus diperbaiki sekedar mengenai status tahanan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



- Memerintahkan Terdakwa **Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin**

REMMANG agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal
16 Agustus 2012 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari

SENIN tanggal **4 FEBRUARI 2013** oleh kami: **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.,**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

HERI SUKEMI, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.**

MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 39 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.



Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **5**

FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **Andi Marliyanti, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Makassar tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa

Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HERI SUKEMI, SH., MH.

Ttd

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH., MH.

KETUA MAJELIS

Ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Andi Marliyanti, SH.



**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
WAKIL PANITERA,**

YOHANIS SUPPA, S.H.
NIP. 195804261986031005

Hal. 41 dari 36 Hal. Put. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)